

PIKKO LAND DEVELOPMENT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMISARIS GUIDELINES AND WORK RULES OF COMMISSIONERS

1. Landasan Hukum

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris ini disusun dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola PT Pikko Land Development Tbk dan Anak Perusahaan (selanjutnya disebut "PIKKO") yang baik berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

2. Persyaratan Anggota Komisaris


- a. Merupakan Warga Negara Indonesia.
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- c. Memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan.
- d. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang property.
- e. Mampu bekerjasama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
- f. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- g. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
- i. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
- j. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pertanggungjawabannya sebagai Direktur atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh

1. Legal Foundation

Guidelines and work rules of Board of Directors is prepared in order to improve the application of the good corporate governance principles of PT Pikko Land Development Tbk and its Subsidiaries (hereinafter as "PIKKO") that related to the duties and responsibilities of the Board of Directors, and also to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer and Public Companies.

2. The Requirements of the Board of Commissioners

- a. *An Indonesian citizen.*
- b. *Able to perform legal acts.*
- c. *Dedicated, understand the management problems of the company.*
- d. *Has sufficient knowledge and experience in property.*
- e. *Able to cooperate with other members of the Board of Commissioners.*
- f. *Never been declared bankrupt by the Court.*
- g. *Never been declare as a Director or member of the Board of Commissioners to be guilty of the bankruptcy of the company.*
- h. *Never been convicted of a criminal act that is detrimental to the financial country within 5 (five) years prior the appointment.*
- i. *Never been as a Director or member of the Board of Commissioners during his/her tenure ever not hold Annual General Meeting Shareholder.*
- j. *Never been as a Director or member of the Board of Commissioners during his/her tenure whose accountability not been accepted by the GMS or ever not give his/her accountability to the GMS.*



PIKKO LAND DEVELOPMENT

RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direktur atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

- k. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pertanggungjawabannya sebagai Direktur atau anggota Dewan Komisaris pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- l. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai.
- m. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
- n. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan kewajiban Direktur.
- o. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai.
- p. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan.
- q. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- r. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Never been as Director or member of Commissioners during his/her tenure whose accountability causing the company which have a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority did not deliver the annual report and/or financial statement to Financial Services Authority.

l. Committed to provide adequate time.

m. Has a good integrity and reputation, which has never been directly or indirectly involved in manipulation and abusive practices, injury to appointments and other actions that detrimental to the company where his/her were working or had worked.

n. Has competency, ie ability and experience which relevant to the duties and obligations of the Director.

o. Has the ability to consider an issue adequately.

p. Has the ability to discuss any issues.

q. Has a good character and morals.

r. Committed to comply with the applicable legislations.

3. Ketentuan Jabatan Rangkap Anggota Dewan Komisaris

- a. Para anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PIKKO.

3. Provisions of Multiple Positions of Member of The Board of Commissioners

- a. The members of the Board of Commissioners are prohibited to hold another position which may rising a conflict of interest with PIKKO.